

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan dengan didukung oleh teori yang ada, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan akad pembiayaan musyarakah naik sangat tinggi pada akhir tahun 2019 disebabkan adanya pembiayaan sindikasi antar bank syariah yang lain. Akad pembiayaan musyarakah yang pertama pada tahun 2019 merupakan hasil sindikasi dengan PT. A untuk pengembangan proyek perumahan. Bentuk akad pembiayaan musyarakah adalah modal kerja pada proyek perumahan, pemasangan listrik instalasi, pertanian, dan dealer mobil. Sejauh ini sindikasi dilakukan dengan antar bank syariah saja, jumlahnya rata-rata 2 sampai dengan 5 bank yang ikut membiayai dalam satu sindikasi. Prosedur akad pembiayaan musyarakah di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri dilakukan dengan melakukan pengisian form pembiayaan. Perhitungan bagi hasil dilaksanakan menggunakan sistem *revenue sharing*.
2. Sindikasi PT. A dengan menggunakan akad pembiayaan musyarakah telah patuh pada aturan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI yaitu ijab qabul, adanya jaminan, modal, keuntungan, penyelesaian persengketaan, dan pembagian kerja yang jelas dan dituangkan secara tertulis dalam surat perjanjian.

B. Saran

1. Bagi BPRS agar terus menjaga kualitasnya dalam menjalankan akad pembiayaan musyarakah yang telah diterapkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 dan lebih semangat dalam meningkatkan fenomena kenaikan *Islamic branding*. Selain itu perkembangan akad pembiayaan musyarakah telah cukup baik, sehingga diharapkan pembiayaan bagi hasil akad musyarakah dapat terus menunjukkan performanya bahkan melebihi performa jenis-jenis pembiayaan lain yang masih sangat dominan, baik melalui pembiayaan perorangan atau sindikasi.
2. Bagi penelitian selanjutnya agar lebih luas lagi dalam mengeksplor mengenai pembiayaan musyarakah, baik dari segi pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah, perhitungan keuntungan nisbah bagi hasil akad pembiayaan musyarakah, maupun resiko pembiayaan bagi hasil pada akad musyarakah